

Volume 9 Nomor 1 Juli 2006
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2005
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 9	No. 1	Halaman 1 - 128	Surabaya Juli 2006	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/DIKTI/Kep/2005

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Sari Mandiana, S.H., M.S.

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Dep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005. Jurnal Yustika diakui sebagai jurnal yang terakreditasi.

Daftar Isi

PERANGKAT HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA TIMUR (1 – 18)

Prasetijo Rijadi

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DAN ANAK NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK NAKAL DI BLITAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 (19 – 40)

Sonya Claudia Siwu

PELAYANAN PUBLIK OLEH BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERDIMENSI KERAKYATAN (41–58)

H. Didik Widitrisniharjo

KERANGKA DASAR ATURAN HUKUM PASCA UU NO. 10 TAHUN 2004 (59 – 72)

Himawan Estu Bagijo

APAKAH PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MASIH DIPERLUKAN? (73 – 86)

Heru Susanto

HAK PENCIPTA ATAS CIPTAAN LAGU DAN MUSIK YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN SECARA KOMERSIAL (87 – 104)

Elly Hernawati

MEMBANGUN PENDIDIKAN HUKUM YANG PROGRESIF (105 –114)

Woro Winandi

PEMBERIAN SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI MENGENAI PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA 42 WARGA NEGARA INDONESIA DARI PAPUA (115–128)

Wisnu Aryo Dewanto

Mitra Bestari

Formulir Berlangganan

PEMBERIAN SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI MENGENAI PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA 42 WARGA NEGARA INDONESIA DARI PAPUA

Oleh

Wisnu Aryo Dewanto

Abstract

Asylum is a shelter granted to people who flee to another state due to political or persecution reasons or other reasons, such as he/she does not obtain protection from his/her own country. Asylum is an individual right protected by international law. In relation to the states, where the asylum seekers seek protection, they are entitled to grant such protection and are not obliged to extradite the asylum seekers to their own country. Granting asylum is a form of human rights protection and other states must respect it.

Abstrak

Suaka merupakan tempat perlindungan yang diberikan kepada orang yang mengungsi ke negara lain karena adanya alasan politik atau alasan persekusi atau alasan tidak mendapat perlindungan dari negara asal. Suaka merupakan hak individu yang dilindungi oleh hukum internasional. Berkaitan dengan negara, tempat pencari suaka berada, memiliki hak penuh untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan tidak wajib menyerahkan pencari suaka tersebut kepada negara asalnya. Pemberian suaka ini merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia dan negara lain wajib menghormati.

Kata kunci: Suaka, Hak Asasi Manusia

Beberapa hari belakangan ini, media massa Indonesia dipenuhi dengan headlines mengenai 43 warga Papua yang mengajukan suaka politik kepada Pemerintah Australia. Pemerintah Australia tampaknya tidak keberatan dengan pengajuan suaka tersebut karena terbukti bahwa ke 42 warga Papua tersebut diberikan *temporary visa* selama 3 tahun untuk tinggal di wilayah teritorial Australia, yaitu Christmas Island. Pemerintah Indonesia tampaknya tidak senang dengan kebijakan Pemerintah Australia karena dianggap bahwa Pemerintah Australia memiliki *hidden agenda* dengan pemberian suaka tersebut, yang mana salah satunya adalah mendu-

kung kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Joko Susilo, 2006:4) Ini diwujudkan dengan dipanggilnya pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Mr. Teuku Mohamad Hamzah Thayeb, dan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Bill Farmer, untuk menyampaikan nota protes Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia.¹

¹ Memanasnya hubungan Indonesia dengan Australia sebenarnya juga pernah terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Suharto, dimana calon Duta Besar Indonesia untuk Australia, Letjen. H.B.L. Mantiri, ditolak oleh anggota Parlemen Australia, karena dianggap ikut bertanggungjawab atas peristiwa berdarah di Santa Cruz, Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada Nopember 1991 yang menewaskan kurang lebih 56 orang.

Wisnu Aryo Dewanto, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya